



**PENETAPAN**

Nomor 2395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil dan alasan dalam pengajuan Cerai Gugat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*\*/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di daerah bencongan selama 7 bulan dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas serta telah dikaruniai 1 (sorang) anak bernama, Anak 1, P, Tangerang 16 Februari 2019;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat ketahuan gemar meminum minuman yang memabukkan, suka memadat dan gemar berjudi;

4. Bahwa Tergugat menjadi seorang pemabuk, pemadat, penjudi ternyata sudah lama tanpa Penggugat ketahui dan perbuatan itu selalu Tergugat lakukan bersama teman-temannya di berbagai tempat;

5. Bahwa perbuatan Tergugat seperti itu termasuk dalam kategori penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan kedamaian lingkungan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena tidak tahan atas sikap dan perbuatan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Put.  
No. 2395/Pdt.G/2019/PA. Tgrs

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : NIK 36032841070##### atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Kelapa Dua yang telah bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1

2. Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*\*/VIII/2018, tanggal 26 Agustus 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi



Banten, ..., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2.;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 40, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ayah Penggugat;

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan sewaktu mereka menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah saksi di rumah saksi ( orang tua Penggugat) sebagai tempat tinggal kediaman terakhir.
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak1 orang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTergugat minum-minuman keras dan gemar berjudi hal tersebut pernah saksi lihat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 10 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat , namun dia tetap mau pisah saja dan tidak ada musyawarah lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Saksi 2, **Saksi 2** , umur 49 tahun, agama **Islam**, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
No.2395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebagai Ibu Penggugat;

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan sewaktu mereka menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah saksi di rumah saksi ( orang tua Penggugat) sebagai tempat tinggal kediaman terakhir.
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak1 orang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTergugat minum-minuman keras dan gemar berjudi hal tersebut pernah saksi lihat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 10 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat , namun dia tetap mau pisah saja dan tidak ada musyawarah lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put.  
No. 2895/Pdt.G/2019/PA/Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (P1) yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Tangerang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat ada nya pihak ketiga (wanita idaman lain) yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak1 tahun yang lalu dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan  
No.2395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs  
bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil  
gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun lebih, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat suka minum-minuman keras dan judi;

-----  
Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah hampir 10 bulan yang lalu;

-----  
*Hal. 7 dari 11 Hal. Put.  
No.2395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*  
Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan



rumah tangganya ;

-----  
Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat , namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut dapat diputus dengan verstek ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put.  
No.2395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu Bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591000,00, ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Dra. Ulyati R.MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., dan Drs. Asri Nasution, M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 1 dari 1 Hal. Put.  
No. 2395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.**

**Dra Ulyati R. MH.,**

**Drs. Asli Nasution., M.E,Sy.,**

Panitera Pengganti,

**Naili Ivada, S. Ag.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 591.000,00**

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 2 dari 11 Hal. Put.  
No.2395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Majene

**Saiful Bahry, S.H., M.H.**

Hal. 3 dari 11 Hal. Put.  
No.2395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)